

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keseharian, masyarakat sering bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk pergi ke suatu tempat, orang biasanya menggunakan transportasi umum ataupun pribadi. Peminat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum menurun dibandingkan yang menggunakan angkutan online¹, lalu bagi mereka yang memiliki cukup uang lebih memilih untuk membeli kendaraan pribadi. Hal ini ditunjang juga dengan program-program yang diberikan oleh Dealer Kendaraan untuk dapat membeli kendaraan dengan Uang Muka/*Down Payment* yang rendah, bahkan tanpa Uang Muka, dan cicilan yang ringan, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk membeli mobil. Untuk angkutan *online* sendiri menggunakan kendaraan pribadi pengendara, bukan milik perusahaan angkutan *online* dalam mobilitas². Tentunya kebutuhan kendaraan semakin meningkat. Perusahaan pembuat kendaraan pun berlomba-lomba menghadirkan dan menawarkan kendaraan dengan spek dan kegunaan yang beragam. Pada Tahun 2021 produksi kendaraan bermotor roda empat dan

¹ Kompasiana, 2019. “Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Menurunnya Minat Penggunaan Angkutan Umum sebagai Dampak Hadirnya Angkutan Online” diakses dari <https://www.kompasiana.com/mfaisysrn/5ce2736095760e6e703393d3/pengaruh-perubahan-sosial-terhadap-menurunnya-minat-penguunaan-angkutan-umum>, pada 16 Maret 2022.

²Muhamad Syahrial, 2022. “Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek Secara Online”, diakses dari <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/09/200000481/syarat-dan-cara-daftar-driver-gojek-secara-online?page=all>, pada 16 Maret 2022.

lebih sudah mencapai 890.000 unit melesat 62,4 persen dari periode yang sama di Tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang ada semakin banyak, dan mayoritas masih menggunakan bensin dalam pembakaran supaya menghasilkan energi. Dalam proses pembakaran tentunya perlu digunakan pelumas untuk mesin yang disebut dengan oli. Bagi sebagian orang melihat ada peluang bisnis yang baik, sehingga banyak orang yang membuka jasa ganti oli dan bengkel. Oli mesin atau pelumas merupakan sebuah zat yang berfungsi untuk melumasi mesin, berbentuk cairan (kental) yang memiliki fungsi untuk merawat komponen dalam mesin kendaraan (mengawetkan usia pakai mesin).³ Dengan penggunaan oli yang baik, maka mesin kendaraan akan terjaga dan mampu bertahan lebih lama dibandingkan dengan pemakaian oli yang biasa. Semakin besar kapasitas mesin suatu kendaraan atau cc (*cubical centimeter*), maka semakin banyak juga oli yang dibutuhkan oleh kendaraan tersebut Oli bekas termasuk ke dalam Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sehingga dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oli memiliki sifat korosif, mudah terbakar atau meledak, aktif, beracun, dapat menyebabkan iritasi dan infeksi, mytagenic, dan radioaktif.⁴ Setiap kendaraan yang melakukan ganti oli di bengkel seringkali meninggalkan oli bekas di bengkel. Namun masih ditemukan

³ Feris Setianto, "Mengenal Apa itu Oli Mesin dan Rekomendasi Produknya di Kendaraan", diakses dari <https://www.otomaniac.com/apa-itu-oli-mesin/>, pada 16 Maret 2022.

⁴ Yuvita Puspitasari, "Waspada Bahaya Oli Bekas Bagi Kesehatan", diakses dari <https://tazvita.com/waspada-bahaya-oli-bekas-bagi-kesehatan/>, pada 16 Maret 2022.

pelaku usaha bengkel yang masih belum melakukan pengelolaan oli bekas dengan baik⁵. Padahal oli bekas jika dibuang secara langsung dilingkungan dapat merusak unsur hara yang ada. Dalam Pasal 59 ayat (1) UUPPLH sudah sangat jelas bahwa oli bekas sebagai Limbah B3 wajib diolah lebih dahulu. Oli bekas dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dengan kode B105d (minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, *gear*, lubrikasi, insulasi, *heat transmission*, *grit chambers*, separator dan/atau campurannya) dengan kategori bahaya 2. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Menurut Agung Prabowo selaku Technical Specialist PT Pertamina Lubricant, oli yang sudah rusak (oli stres) adalah kondisi dimana performa oli yang menurun dalam menjalankan fungsinya. Kendaraan yang terkena macet tetap hidup meskipun tidak bergerak (Odometer tidak bergerak) panas yang ditanggung oleh mesin semakin besar. Semakin panas temperatur, maka usia oli semakin pendek. Setiap kenaikan 10 derajat, oli semakin pendek usianya menjadi separuhnya.⁶ Kemacetan sangat berpengaruh terhadap usia oli, yang seharusnya oli tersebut dapat bertahan untuk jarak 10.000km, kini hanya dapat menempuh jarak 5.000km, hal ini

⁵ Dewi Anita, 2019. "WARNING!! Buang Limbah Oli Sembarangan, Bengkel Ditertibkan", diakses dari <https://www.brito.id/warning-buang-limbah-oli-sembarangan-bengkel-ditertibkan>, pada 16 Maret 2022.

⁶ Liputan6, 2018. "4 Fakta Ganti Oli yang Wajib Anda Ketahui", diakses dari <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3801611/4-fakta-ganti-oli-yang-wajib-anda-ketahui>, pada 20 Maret 2022.

yang menyebabkan meningkatnya pengguna kendaraan yang mengganti oli lebih cepat dari yang seharusnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul Aspek Hukum Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Oli Bekas oleh Pelaku Usaha Bengkel dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Majalengka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka, dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas di Kabupaten Majalengka.

2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas di Kabupaten Majalengka serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya pelaksanaan pengelolaan limbah bagi pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, agar kedepannya lebih baik lagi dalam pengawasan dan pengelolaan limbah, terutama limbah oli bekas.
- b. Pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka, agar mengetahui dan sadar terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Majalengka
- c. Bagi penulis pribadi, agar lebih lagi memahami dan mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas yang ada di Kabupaten Majalengka dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg)”, ditulis oleh Muhammad Tommy Umoro Tarigan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017.⁷ Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (oli bekas)?
 - b. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (oli bekas)?

Hasil penelitian:

Pengaturan mengenai tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (oli bekas) diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 UPPLH. Dalam melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah B3 jenis oli bekas pertanggungjawabannya dapat diminta oleh Direktur perseroan tersebut, karena Direktur mempunyai tanggungjawab penuh atas kegiatan dari suatu perseroan.

⁷ Muhammad Tommy Umoro Tarigan, “*Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg)*”, diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18874/130200389.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, pada 24 Juni 2022.

Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi yang dibuat oleh penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka berdasarkan aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Skripsi tentang “Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaatan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas di Kota Manado”, yang ditulis oleh Cindy Maria Tarore, mahasiswa pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Tahun 2018. Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Protokol Kyoto berkaitan dengan limbah oli bekas di Kota Manado?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku usaha bengkel terkait pembuangan limbah oli bekas di Kota Manado (Implementasi dari Protokol Kyoto)?

Hasil penelitian:

Kebijakan pemerintah terhadap implementasi protokol kyoto yang berkaitan dengan limbah oli bekas di Kota manado masih bergantung pada peraturan dari pemerintah pusat, karena belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun khususnya mengenai oli bekas. Penegakan hukum terhadap para pelaku usaha bengkel terkait pembuangan limbah oli bekas di Kota Manado masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut.

Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah Cindy Mariana Tarore membahas tentang kebijakan pemerintah dan penegakan hukum di Kota Manado, sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka

3. Skripsi tentang “Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, yang ditulis oleh Apri Yeni Asni Bawamenewi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015.⁸ Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian:

Pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan bengkel belum melaksanakan kegiatan reduksi, pelabelan kemasan Limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang

⁸ Apri Yeni Asni Bawamenewi, “Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35392697.pdf>, pada 24 Juni 2022.

berizin. Masalah ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni minimnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, belum ada sanksi administrasi yang tegas bagi para pelanggar, belum adanya persamaan persepsi antarlembaga dinas perizinan dan dinas ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP, serta belum jelasnya ketentuan mengenai pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas di Kota Yogyakarta.

Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada skripsi ini lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah di Kota Yogyakarta sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Oli Bekas Oleh Pelaku Usaha Bengkel Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek sama dengan pandangan atau sudut pandang.⁹ Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. LL.M. hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam Masyarakat melainkan meliputi pula Lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum adalah meninjau permasalahan melalui sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Limbah

Menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Pasal 1 No. 68 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Oli Bekas

Minyak pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, pembersih, mencegah

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.seb.id/aspek>, diakses pada 04 Oktober 2024.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional, 1986, Bandung: Binacipta, hlm. 11.

terjadinya benturan antar logam pada bagian dalam mesin seminimal mungkin. Setelah pemakaian selama beberapa waktu performanya menjadi berkurang sehingga disebut dengan oli bekas. Ditinjau dari komposisi kimianya, oli bekas adalah campuran dari hidrokarbon kental ditambah berbagai bahan kimia aditif.¹¹ Dalam oli bekas terkandung sejumlah hasil pembakaran yang bersifat asam, korosif, deposit, dan logam berat yang bersifat karsinogenik. Satu liter dari oli bekas bisa merusak jutaan liter air segar dari sumber air dalam tanah. Apabila limbah oli bekas tumpah di tanah maka akan mempengaruhi air, tanah, dan berbahaya bagi lingkungan.¹²

4. Pelaku Usaha Bengkel

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

¹¹ Roy Hudoyo, "Pengujian Pengaruh Penambahan Material Pengotor Oli Bekas Jenuh Sebagai Identifikasi Kandungan Energi Pada Oli Murni", Universitas Kristen Satya Wacana, 2013, diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3140/2/PROS_Roy%20H.%2C%20Made%20Rai%20S.S.N.A%2C%20Andreas%20S._Pengujian%20Pengaruh%20Penambahan_Full%20text.pdf, pada 04 Oktober 2024.

¹² Didit Fitriawan, "*Studi Pengelolaan Limbah Padat & Limbah Cair PT X – Pasuruan Sebagai Upaya Penerapan Proses Produksi Bersih*", Laporan Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010, diakses dari https://www.academia.edu/6618847/STUDI_PENGELOLAAN_LIMBAH_PADAT_and_CAIR_PT_X_PASURUAN_SEBAGAI_UPAYA_PENERAPAN_PROSES_PRODUKSI_BERSIH, pada 04 Oktober 2024.

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pengertian Bengkel Kendaraan Bermotor menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.¹³ Maka Pelaku usaha bengkel adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan yang menjalankan usaha membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap laik jalan dan berfungsi dengan baik.

5. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

¹³ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Pasal 1 angka 1, <https://www.regulasip.id/book/7916/read> diakses pada 20 April 2022.

6. Pencegahan Pencemaran

Pasal 13 ayat (2) UUPPLH menjelaskan bahwa dalam pengendalian pencemaran salah satunya ada pencegahan, yang dimaksud pencegahan dalam Pasal tersebut adalah beragam upaya yang dilakukan agar suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah penulis sebutkan, maka penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial mengenai pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Majalengka.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti, dilakukan dengan wawancara kepada responden, yaitu perwakilan dari pengusaha bengkel di Kabupaten Majalengka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain¹⁴ yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Penulis melakukan beberapa cara untuk memperoleh data primer dalam penulisan ini, yaitu:

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, hlm. 215.

1) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber baik secara lisan maupun tulisan, sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan kepada Bapak Toto Ruharto, AMKL, S.Sos., S.K.M. sebagai Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan di Kabupaten Majalengka.

2) Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang sudah disusun agar mendapat data berupa informasi berkaitan dengan objek yang diteliti. Kuesioner akan diajukan kepada responden yaitu perwakilan dari pengusaha bengkel.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Penelitian akan dilakukan secara acak di 4 (empat) Kecamatan. Kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Majalengka, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Sukahaji.

4) Sampel

Kabupaten Majalengka memiliki 26 wilayah kecamatan. Tapi dari 26 wilayah kecamatan yang ada hanya akan diambil 4

wilayah kecamatan yang pada setiap kecamatan diambil 2 usaha bengkel secara acak.

5) Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Berdasarkan judul penelitian yang sudah dibahas maka responden yang dijadikan sampel adalah pemilik/pengusaha bengkel yang ada di Kabupaten Majalengka diantaranya ada Pak Dudin (pemilik bengkel Cibatu), Pak Encim (pemilik bengkel Kurnia Motor), dan Pak Eza (pemilik bengkel Leuwikidang).

6) Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, antara lain pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka diantaranya ada Pak Dudin (pemilik bengkel Cibatu), Pak Encim (pemilik bengkel Kurnia Motor), dan Pak Eza (pemilik bengkel Leuwikidang).